



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 117/Pdt.G/2015/PA.Mj

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan Putusan perkara Cerai Talak antara :

**PEMOHON**, umur 42 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan KARYAWAN USAHA BERKAH, tempat kediaman di KABUPATEN MAJENE, selanjutnya disebut PEMOHON KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ;

MELAWAN

**TERMOHON**, umur 37 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMK, Pekerjaan MENJAHIT, tempat kediaman di KABUPATEN MAJENE, selanjutnya disebut TERMOHON KONVENSİ/ PENGGUGAT REKONVENSİ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi Pemohon;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 20 Agustus 2015 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene dengan Nomor perkara 117/Pdt.G/2015/PA.Mjn tanggal 20 Agustus 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada hari Minggu tanggal 07 Oktober 2001 M. bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1422 H. berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 377/20/X/2001,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 10 Oktober 2001, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon berkediaman di rumah orang tua Termohon di Coppala selama 12 tahun 6 bulan;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis namun sejak bulan Mei tahun 2014 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai dilanda perselisihan disebabkan karena Termohon sering pergi ke rumah seorang temannya yang bernama Ila di Parappe sampai tengah malam bahkan sering menginap, apa bila Pemohon menengur Termohon, Termohon marah marah dan mengatakan tidak usah mencampuri urusan Termohon;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Juni 2014 karena sikap Termohon yang tidak berubah sering pergi ke rumah temannya yang bernama Ica di Parappe dan sering tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri untuk mengurus suami dan rumah tangga sebagaimana mestinya sehingga Pemohon meninggalkan Termohon pulang ke rumah kakak Pemohon di Bukku Salabose hingga sekarang;
6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
7. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 3 bulan lamanya;
8. Bahwa apabila permohonan Pemohon dikabulkan, maka mohon agar Panitera Pengadilan Agama Majene mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat dilangsungkannya pernikahan Pemohon dan Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi izin kepada Pemohon, PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raji'i terhadap Termohon, Resmi binti Jalani di depan sidang Pengadilan Agama Majene.
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Majene untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap di muka sidang;

Bahwa majelis hakim telah menjelaskan tentang kewajiban menempuh mediasi dan proses mediasi itu sendiri dan selanjutnya memberi kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi dengan mediator bernama **Muhammad Natsir, S.HI.**, yang telah ditetapkan oleh ketua majelis berdasarkan persetujuan Pemohon dan Termohon;

Bahwa berdasarkan laporan mediator tanggal 15 September 2015 bahwa upaya mediasi yang telah dilakukan tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya mediasi tidak berhasil maka dalam persidangan majelis hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon supaya kembali rukun tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon mengajukan jawaban secara lisan pada pokoknya sebagai berikut :

**Dalam Konvensi;**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada dasarnya Termohon mengakui sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon dan membantah sebagian yaitu sebagai berikut :

- Bahwa dalil permohonan Pemohon pada angka 1, 2, 3. dan 7 benar;
- Bahwa dalil Pemohon pada angka 4 benar tetapi Termohon pergi ke rumah teman Termohon bernama Ica hanya untuk mengobati perasaan kecewa Termohon terhadap anak angkat Pemohon dan Termohon berumur 5 tahun telah meninggal dunia, sementara teman Termohon bernama Ica punya anak kecil yang sangat dekat dengan Termohon dan selalu rindu kepada Termohon dan kepergian Termohon atas izin Pemohon;
- Bahwa meskipun kepergian Termohon atas izin Pemohon, namun apabila Termohon pulang Pemohon selalu marah-marah bahkan melarang Termohon dekat dengan anak teman Termohon tersebut, karena masih ada kemenakan Termohon yang lain sementara kemenakan Termohon tidak ada yang mau dekat dengan Termohon;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, tetapi tidak benar kepergian Pemohon karena Termohon tidak pernah mengurus lagi Pemohon sebagaimana permohonan Pemohon poin 5, yang benar meskipun Termohon selalu pergi ke rumah Ica Termohon selalu melaksanakan kewajibannya sebagai istri, bahkan setelah berpisahpun apabila Pemohon datang menemui Termohon, Termohon masih tetap meladeni Pemohon sebagaimana layaknya suami isteri walaupun tidak pernah bermalam;
- Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling menghiraukan lagi sejak 4 (empat) bulan karena Pemohon selalu menghindari;
- Bahwa Termohon tidak keberatan atas keinginan Pemohon untuk menceraikan Termohon;

Bahwa kemudian Pemohon mengajukan replik pada pokoknya membantah jawaban Termohon kecuali yang jelas diakui sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon pernah mengizinkan pergi ke rumah temannya hanya sampai jam 10 malam , tidak pernah mengizinkan sampai bermalam;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Termohon tetap meladeni Pemohon kalau Termohon sedang ada di rumah tetapi karena Termohon terlalu sering pergi sehingga Pemohon merasa kurang diperhatikan;
- Bahwa benar Pemohon masih kadang datang menemui Termohon jika Termohon memanggil Pemohon;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut Termohon mengajukan duplik pada pokoknya tetap pada jawabannya selengkapnya termuat dalam berita acara sidang;

### **Dalam Rekonvensi;**

Bahwa dalam jawabannya Termohon disamping mengajukan jawaban juga mengajukan beberapa tuntutan yang oleh majelis hakim menilainya sebagai gugatan rekonvensi, sehingga Termohon dalam konvensi berkedudukan sebagai Penggugat dalam rekonvensi sedang Pemohon dalam konvensi berkedudukan sebagai Tergugat dalam rekonvensi;

Bahwa adapun dalil gugatan penggugat adalah sebagai berikut :

- Bahwa selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengikuti arisan yang jumlah nominalnya diterima sebesar Rp 29.000.000, (duapuluh sembilan juta rupiah) dan bulan Nopember giliran Penggugat dan Tergugat yang menerima dan sekaligus merupakan putaran terakhir, sehingga Penggugat menuntut supaya uang arisan tersebut dibagi dua, Rp 14.500.000, untuk Penggugat dan Rp 14.500.000 untuk Tergugat;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 15 bulan, Tergugat yang pekerjaannya sebagai penjaga tokoh dengan gaji rata-rata Rp 70.000 setiap hari tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, olehnya itu Penggugat menuntut nafkah lampau yang telah dilalaikan oleh Tergugat selama 15 bulan tersebut sebesar Rp 200.000, setiap bulan;
- Bahwa Penggugat sebagai isteri yang akan diceraikan oleh Penggugat, menjalani masa iddah olehnya itu Penggugat menuntut nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp 1.800.000,-

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk;

Primer :

- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menyatakan uang arisan sebesar Rp 29.000.000, yang sampai saat ini masih ada di pengelola arisan adalah merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang harus dibagi dua;
- Menyatakan bahwa seperdua dari harta bersama tersebut adalah bagian Penggugat dan seperdua adalah bagian Tergugat;
- Menghukum Tergugat untuk menyerahkan seperdua bagian dari harta bersama tersebut apabila Tergugat sudah menerima untuk menyerahkan kepada Penggugat;
- Menyatakan Tergugat telah lalai memberikan nafkah kepada Penggugat selama 15 bulan;
- Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah lampau selama 15 bulan sebesar Rp 9.000.000,-
- Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat sebesar Rp 1.800.000, selama 3 bulan;

Subsider :

- Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawaban secara lisan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar ada arisan Penggugat dan Tergugat sebesar Rp 29.000.000, yang masih ada dipengelola arisan, namun Tergugat tidak bersedia menyerahkan seperdua dari jumlah tersebut kepada Penggugat karena bukan Penggugat yang membayar tetapi Tergugat yang membayar sebesar Rp 50.000, setiap hari;
- Bahwa tidak benar Tergugat telah melalaikan kewajibannya memberikan nafkah kepada Tergugat selama 15 bulan, yang benar meskipun Tergugat dan Penggugat telah berpisah selama 15 bulan namun Tergugat masih kadang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang menemui Penggugat apabila Tergugat memanggil dan sekaligus memberikan nafkah kepada Penggugat sesuai kemampuan Tergugat dan tidak menetap jumlahnya karena gaji Tergugat hanya tersisa Rp 20.000,,- setiap hari setelah dibayarkan arisan Rp 50.000,,-

- Bahwa terhadap nafkah iddah sebesar Rp 1.800.000,,- yang dituntut Penggugat, Tergugat tidak bersedia dengan alasan Tergugat tidak punya uang karena gaji Tergugat dibayarkan arisan setiap harinya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Tergugat mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk :

Primer :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Subsider :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa kemudian dilanjutkan dengan jawab menjawab dalam tahap replik dan duplik, yang mana dalam replik Penggugat tetap pada gugatannya demikian pula Tergugat dalam dupliknya tetap pada jawabannya yang selengkapnya termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon konvensi/ Tergugat rekonsensi telah menagajukan bukti-bukti sebagai berikut :

**A. Bukti Surat**, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 377/20/X/2001, atas nama Pemohon konvensi dengan Termohon konvensi yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai , Kabupaten Majene tanggal 10 Oktober 2001, bermeterai cukup dan dicap pos setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P;

**B. Saksi-Saksi :**

1. **BROTHERS**, umur 39 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan BURUH HARIAN, tempat tinggal di KABUPATEN MAJENE, dibawah sumpahnya memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal Pemohon karena bersaudara kandung sedang termohon sebagai saudara ipar;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa sekitar bulan Mei 2014 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai tidak rukun sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa penyebab ketidak rukunan Pemohon dan Termohon karena Termohon sering pergi ke rumah teman Termohon bernama Ica di Parappe sampai bermalam sehingga Pemohon merasa tidak diperhatikan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran dan perselisihan Pemohon dan Termohon tetapi saksi mengetahui berdasarkan keluhan dan curhat Pemohon kepada saksi;
- Bahwa saksi sering melihat Termohon pergi ke rumah temannya bernama Ica dengan sepeda motor;
- Bahwa sekitar satu tahun yang lalu Pemohon meninggalkan Termohon pulang ke rumah kakak Pemohon;
- Bahwa selama berpisah, Termohon masih kadang pergi menemui Termohon kalau dipanggil oleh Termohon namun tidak pernah bermalam;
- Bahwa kurang lebih 4 bulan Pemohon tidak pernah lagi menemui Termohon dan sejak itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi saling komunikasi;
- Bahwa keluarga Pemohon sudah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak mau lagi;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai penjaga kios di pasar dengan gaji Rp 70.000,- setiap hari;
- Bahwa Pemohon dan Termohon ikut arisan harian di Pasar sebesar Rp 50.000,- setiap hari dibayar oleh Pemohon dan diterima sebesar Rp 29.000.000,-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sapaai sekarang pemohon dan Termohon belum dapat arisan dan putaran terakhir bulan Nopember 2015;
- 2. **COUSIN**, umur 31 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan BURUH HARIAN, tempat tinggal di KABUPATEN MAJENE, dibawah sumpahnya memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah sepupu dengan Pemohon sedang Termohon sebagai kemenakan saksi;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama 12 tahun 6 bulan;
  - Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun namun belum dikaruniai anak;
  - Bahwa sekitar bulan Mei 2014 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai tidak rukun sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
  - Bahwa penyebab ketidak rukunan Pemohon dan Termohon karena Termohon sering pergi ke rumah teman Termohon bernama Ica di Parappe sampai bermalam tanpa izin Pemohon sehingga Pemohon merasa tidak diurus dan tidak diperhatikan;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran dan perselisihan Pemohon dan Termohon tetapi saksi mengetahui berdasarkan keluhan dan curhat Pemohon kepada saksi;
  - Bahwa saksi sering melihat Termohon pergi ke rumah temannya bernama Ica dengan mengendarai sepeda motor;
  - Bahwa sekitar satu tahun yang lalu Pemohon meninggalkan Termohon pulang ke rumah kakak Pemohon;
  - Bahwa selama berpisah, Termohon masih kadang pergi menemui Termohon kalau dipanggil oleh Termohon namun tidak pernah bermalam;
  - Bahwa kurang lebih 4 bulan Pemohon tidak pernah lagi menemui Termohon dan sejak itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi saling komunikasi;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga Pemohon sudah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak mau lagi;
- Bahwa pemohon bekerja sebagai penjaga kios di pasar;
- Bahwa gaji Pemohon kadang Rp 70.000,.- kadang sampai Rp 80.000,.- setiap hari. kalau pembeli lagi ramai
- Bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai arisan harian di pasar dan putaran terakhir bulan Nopember 2015 dan sekaligus Pemohon dan Termohon sebagai penerima terakhir;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah uang arisan yang diterima;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahan dan jawabannya Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi tidak mengajukan alat bukti meskipun sudah diberi kesempatan untuk mengajukan alat bukti;

Bahwa kemudian Pemohon dan Termohon baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi mengajukan kesimpulan secara lisan pada pokoknya baik Pemohon maupun Termohon tetap pada prinsipnya masing-masing dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagai mana telah diurai di atas;

Menimbang, bahwa upaya majelis hakim untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon supaya kembali rukun, baik melalui mediasi oleh mediator bernama **Muhammad Natsir, S.HI.** sebagaimana yang diamanahkan Pasal 7 PERMA Nomor 1 tahun 2008 maupun setiap persidangan oleh majelis hakim sebagaimana maksud Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 tidak membuahkan hasil;

Menimbang, bahwa dasar pokok yang dikemukakan oleh Pemohon sebagai alasan perceraian baik dalam permohonan maupun dalam repliknya bahwa antara Pemohon dan Termohon dalam membina rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon selalu pergi ke rumah teman Termohon bernama Ica meskipun Pemohon mengizinkan hanya sampai jam 10 malam, tetapi Termohon kadang sampai bermalam dan kepergian Termohon terlalu sering sehingga Pemohon merasa kurang diperhatikan sampai akhirnya pada bulan Juni 2014 Pemohon meninggalkan Termohon pulang ke rumah kakak Pemohon menyebabkan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya mengakui telah terjadi pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangganya sampai Pemohon meninggalkan Termohon dengan sebab sebagaimana disebutkan oleh Pemohon dalam permohonan dan repliknya, namun kepergian Termohon tersebut hanya semata-mata untuk menemui anak teman Termohon yang selalu merindukan Termohon dan sekaligus untuk mengobati kekecewaan Termohon terhadap anak angkat Pemohon dan Termohon yang telah meninggal dunia, lagi pula kepergian Termohon tersebut atas izin Pemohon, dan sebelum Termohon pergi, Termohon sudah menyiapkan keperluan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab, replik duplik antara Pemohon dengan Termohon di persidangan, maka diperoleh pokok masalah dalam perkara ini yaitu :

1. Bahwa apakah dalam membina rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus ?
2. Bahwa apakah pertengkaran tersebut disebabkan oleh sikap Termohon yang sering pergi ke rumah teman Termohon sehingga Pemohon merasa kurang diperhatikan atau sikap Pemohon yang tidak mau mengerti keadaan Termohon yang sangat terpukul atas kematian anak angkat Pemohon dan Termohon;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bawa meskipun pada pokoknya Termohon mengakui dalam rumah tangganya telah terjadi pertengkaran dan perselisihan namun yang menjadi penyebab terjadinya pertengkaran dan perselisihan sebagian disangkal oleh termohon lagi pula perkara ini menyangkut sengketa perkawinan, sehingga untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum (*rechts on dekking*), maka kepada Pemohon tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P dan 2 orang saksi masing-masing bernama **BROTHERS** (saksi 1) dan **COUSIN** (saksi 2) yang keterangan 2 saksi tersebut telah diurai dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Pemohon angka 1, Pemohon mengajukan bukti P (Fotokopi Duflikat Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup, dicap pos dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa hukum telah terjadinya akad nikah antara Pemohon dengan Termohon pada tanggal 07 Oktober 2001, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan meteriil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna, dengan demikian berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa, memberi keterangan secara terpisah di depan sidang berdasarkan sumpah tidak ada alasan yang dapat menghalangi keduanya menjadi saksi, sehingga keduanya telah memenuhi syarat formal saksi;

Menimbang, bahwa meskipun pengetahuan 2 saksi Pemohon tentang pertengkaran dan perselisihan yang terjadi terus menerus antara Pemohon dan Termohon sifatnya *testemini de auditu* kerana hanya berdasarkan keluhan dan curhat Termohon kepada saksi sebagai keluarga, namun Termohon dalam jawabannya telah mengakui pertengkaran dan perselisihan terus menerus dalam rumah tangganya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping itu 2 saksi pemohon pernah melihat langsung Termohon naik motor pergi ke rumah teman Termohon di Parappe, dan mengetahui langsung bahwa sejak kurang lebih satu tahun Pemohon telah meninggalkan Termohon dan sekitar 4 bulan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi saling menghiraukan sehingga keterangan 2 saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 orang saksi Pemohon di depan sidang adalah berdasarkan pengetahuannya sendiri dan dinilai saling bersesuaian dan saling melengkapi satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang harus ibuktikan oleh Pemohon, sehingga keterangan 2 saksi tersebut memenuhi syarat materiil berdasarkan Pasal 308 dan 309 R.Bg, dengan demikian keterangan 2 saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat dijadikan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, meskipun sudah diberi kesempatan, namun demikian pada dasarnya jawaban Termohon dan keterangan 2 saksi Pemohon mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon di depan sidang jika dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon maka ditemukan fakta hukum yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah sejak tanggal 07 Oktober 2001;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus;
- Bahwa Termohon sering meninggalkan Pemohon pergi ke rumah teman bernama Ica;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi selama kurang lebih 4 bulan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah diupayakan dirukunkan oleh keluarga Pemohon tetapi tidak berhasil;
- Bahwa dalam persidangan baik pemohon maupun Termohon selalu menunjukkan tekadnya untuk mengakhiri ikatan perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di muka, merupakan bukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus disebabkan Pemohon tidak ridha apabila Termohon sering pergi kerumah teman Termohon apalagi sampai bermalam meskipun dengan alasan sudah diizinkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa suatu pertengkaran dikatakan ada apabila timbul suara keras disertai roman muka yang menunjukkan kemarahan, kekesalan dan emosi yang meluap serta mimik yang mengekspresikan ketidak senangan diantara pasangan suami isteri, dan hal tersebut dibuktikan oleh pengakuan Pemohon dan Termohon dalam jawab menjawab bahwa setiap Termohon pulang dari rumah teman Termohon, Pemohon langsung marah-marah akhirnya terjadi pertengkaran;

Menimbang, bahwa demikian juga perselisihan dikatakan ada apabila salah satu pihak meninggalkan pihak lain secara sengaja tanpa alasan yang sah, baik dilakukan oleh suami atau isteri hal tersebut telah ditunjukkan secara jelas oleh Pemohon dan Termohon dengan perginya Pemohon meninggalkan Termohon di rumah orang tua Termohon karena sudah tidak tahan dengan kelakuan Termohon yang selalu pergi ke rumah teman Termohon;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan dimaksudkan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi suami isteri akan tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan, sampai berpisah tempat tinggal, dan sudah tidak saling memperdulikan lagi selama 4 bulan, upaya yang dilakukan baik oleh keluarga Pemohon maupun oleh majelis hakim untuk merukunkan Pemohon dan Termohon tidak membuahkan hasil justru baik Pemohon maupun Termohon sudah menunjukkan tekadnya untuk mengakhiri perkawinannya, dengan demikian majelis hakim menilai rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sudah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berusaha dibina selama 14 tahun sudah pecah dan sangat sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa jika perkawinan Pemohon dengan Termohon tetap dipaksakan dipertahankan majelis hakim berpendapat perkawinan tersebut tidak akan sesuai lagi dengan cita dan tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanahkan dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu perceraian adalah merupakan jalan yang terbaik untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga Pemohon dan Termohon agar Pemohon maupun Termohon terlepas dari penderitaan batin yang berkepanjangan dan ketidak pastian hidup berumah tangga;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan keluarga dekat Pemohon dan Termohon sebagai saksi Pemohon dalam perkara ini sehingga telah terpenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan Pemohon telah memenuhi unsur yang terdapat dalam Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan sejalan pula dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon sudah cukup alasan, dengan demikian permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Majene untuk mengirim salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman dan tempat perkawinan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi yang ada kaitannya merupakan bagian yang tidak terpisahkan pada bagian rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan rekonvensi sebagaimana telah di urai di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah terhadap gugatan Penggugat adalah :

1. Bahwa apakah uang arisan sebesar Rp 29.000.000,- yang masih ada di pengelola arisan yang berakhir pada bulan Nopember 2015 merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat ?
2. Bahwa apakah Penggugat mempunyai hak terhadap uang arisan tersebut setelah diterima oleh Tergugat dari pengelola arisan ?
3. Bahwa Apakah Tergugat telah lalai memberikan nafkah kepada Penggugat selama 15 bulan ?
4. Bahwa apakah Tergugat wajib memberikan nafkah iddah kepada Penggugat setelah terjadi perceraian?

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut majelis hakim akan mempertimbangkan satu persatu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam hal gugatan Penggugat tentang uang arisan sebesar Rp 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah) yang sekarang masih berada di pengelola arisan dan putaran terakhir pada bulan Nopember diakui oleh Tergugat bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat masih rukun atas saran Penggugat, Penggugat dan Tergugat mengikuti arisan yang sampai pada bulan Nopember 2015 uang Penggugat dan Tergugat terkumpul sejumlah Rp 29.000.000,-

Menimbang, bahwa Tergugat keberatan untuk menyerahkan seperdua bagian kepada Penggugat dengan alasan bahwa yang membayar setiap hari adalah Tergugat bukan Penggugat;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun (vide Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat mengakui secara keseluruhan dalil gugatan Penggugat tentang uang arisan tersebut terkumpul semasa Penggugat dan Tergugat masih dalam ikatan perkawinan meskipun yang membayar adalah Tergugat maka pengakuan Tergugat tersebut merupakan pengakuan murni dan nilai pembuktiaannya mengikat (*binded*) dan sempurna (*volledeg*) dengan demikian uang arisan sebesar Rp 29.000.000,- tersebut adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat; (vide Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa oleh karena uang arisan sebesar Rp 29.000.000,- tersebut merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, dan tidak terbukti diperjanjikan hal lain dalam perkawinan, maka masing-masing memperoleh hak seperdua bagian dari harta bersama tersebut apabila terjadi perceraian hal ini berdasarkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan nafkah lampau yang dituntut Penggugat selama 15 bulan sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dengan alasan sebagai mana telah diurai diatas, maka terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan tentang nusyuz atau tidaknya Penggugat terhadap Tergugat yang dapat menghalangi Penggugat untuk mendapatkan nafkah lampau;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dalam jawaban konvensi jika dikaitkan dengan keterangan 2 saksi Tergugat yang saling bersesuaian yang mana dua saksi tersebut sering melihat Penggugat pergi kerumah teman Penggugat dengan mengendarai sepeda motor sehingga diketahui bahwa penyebab ketidak rukunan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak senang apabila Penggugat sering pergi ke rumah temannya bernama Ica apalagi sampai bermalam meskipun dengan alasan disamping ada

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

izin dari Tergugat tetepi hanya sampai jam 10 malam tidak sampai bermalam juga hanya sekedar menemui anak teman Penggugat dan mengobati rasa kekecewaan Penggugat terhadap anak angkat Penggugat dan Tergugat yang telah meninggal dunia, namun karena hal tersebut sering atau dengan kata lain sudah berulang-ulang dilakukan oleh Penggugat menyebabkan Tergugat merasa kurang diperhatikan, namun hal ini tidak diterima baik oleh Penggugat sehingga terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus sampai akhirnya Tergugat meninggalkan Penggugat selama 15 bulan;

Menimbang, bahwa dengan adanya sikap Penggugat yang tidak mengindahkan larangan Tergugat untuk terus pergi kerumah Temannya bernama Ica meskipun dengan alasan sebagaimana telah diurai di atas, maka hal ini meupaka petunjuk bagi majelis hakim bahwa Penggugat telah berbuat nysuz kepada Tergugat karena melakukan pembangkangan terhadap Tergugat alias tidak taat kepada Tergugat sebagai suami untuk meninggalkan apa yang seharusnya dilarang oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat *Jumhur Ulama* bahwa dalam hal isteri tidak menjalankan kewajiban atau tidak taat terhadap suami yang disebut *nusyuz* maka suami tidak wajib memberi nafqah dalam masa *nusyuznya* dengan alasan bahwa nafqah yang diterima isteri itu merupakan imbalan dari ketaatan yang diberikannya kepada suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Penggugat sebagai isteri yang berbuat *nusyuz* terhadap Tergugat sebagai suami tidak berhak atas nafkah lampau yang telah dilalaikan oleh Tergugat hal tersebut sesuai maksud Pasal 80 ayat (7) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam hal nafkah iddah yang dituntut Penggugat selama 3 bulan sebesar Rp 1.800.000,-, Tergugat menolaknya dengan alasan tidak punya uang;

Menimbang, bahwa terlepas dari ketidak mampuan Tergugat membayar nafkah iddah tersebut, namun kerana Penggugat masuk kategori *nusyuz* maka Penggugat tidak berhak mendapat nafkah iddah dari Tergugat, hal ini berdasarkan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam bahwa apabila perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam masa iddah;

## Dalam konvensi dan rekonsensi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, **TERMOHON** di depan sidang Pengadilan Agama Majene;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Majene untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

### Dalam Rekonsensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan uang arisan sebesar Rp 29.000.000,- (*dua puluh sembilan juta rupiah*) adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;
3. Menetapkan seperdua bagian dari harta bersama tersebut yaitu Rp 14.500.000,- (*empat belas juta lima ratus ribu rupiah*) adalah hak Penggugat dan seperdua bagian yaitu Rp 14.500.000,- (*empat belas juta lima ratus ribu rupiah*) adalah hak Tergugat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan seperdua bagian yakni Rp 14.500.000,- (*empat belas juta lima ratus ribu rupiah*) dari harta bersama tersebut kepada Penggugat;
5. Menyatakan gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya tidak dapat diterima;

## Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Membebaskan Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp 221.000,- (*dua ratus dua puluh satu ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2015 Masehi bertepatan dengan Tanggal 24 Zulhijah 1436 Hijriah oleh kami Dra. Hj. Sahida Bakkareng sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nailah B. dan Ribeham, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal, 13 Oktober 2015 M bertepatan Tanggal 29 Zulhijah 1436 H, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para hakim anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Nurhayati sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota, Ketua Majelis,

ttd

**Dra. Hj. Nailah B. Dra. Hj. Sahida Bakkareng**

**Ribeham, S.Ag. Panitera Pengganti,**

**Dra. Nurhayati**

## Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. ATK perkara : Rp. 50.000,-
3. Panggilan : Rp. 130.000,-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi : Rp. 5.000,-  
5. Materai : Rp. 6.000,- +  
Jumlah : Rp. 221,000,- (*dua ratus dua puluh satu ribu rupiah*);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)